

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN BANTUL  
NOMOR : 088 TAHUN 2009

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL SWASTA  
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN BANTUL

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BANTUL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Athfal , dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudhatul Athfal swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Bantul;  
b. bahwa terhadap Raudhatul Athfal swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;  
4. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 94 Tahun 2006;  
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 94 Tahun1996;  
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;  
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal;  
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;  
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;  
10. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat – Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;  
11. Keputusan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor DJ.II/408/203/tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
- Membaca : Hasil Penelitian Pendirian Raudhatul Athfal Swasta oleh Tim Peneliti Kantor Departemen Agama Kabupaten Bantul.


MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BANTUL TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BANTUL

- PERTAMA : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Raudhatul Athfal Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini,
- KEDUA : Kepada Raudhatul Athfal seperti yang dimaksud dalam Diktum PERTAMA di atas sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Swasta dengan nomor piagam tercantum pada kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan berubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan berubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  
Pada tanggal

: Bantul  
: 15 Mei 2009



Tembusan kepada Yth:

1. Direktur Jendral Pendidikan Islam Depag RI
2. Inspektur Jendral Departemen Agama RI
3. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Provinsi DIY
4. Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kab. Bantul
5. Ka Pokjawas PAI TK/RA, SD/MI
6. Kandepag Kab. Bantul

Lampiran  
Nomor  
Tanggal

: Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bantul  
: 088 Tahun 2009  
: 15 Mei 2009

## TENTANG

### PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BANTUL

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NSM	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	RA MASYITHOH WAUNG Waung, Guwosari, Pajangan, Bantul	012340216005	Kd.12.02/4/ 1292/2009

